



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 10 Maret 2025

Kepada
Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 020 /SE/BAPPEDA/2025

TENTANG

**PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dengan menyinergikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan prioritas daerah ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
2. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 dan diselaraskan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta kebijakan Asta Cita.
4. Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan dan dinamika kebijakan pembangunan nasional, antara lain :
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
5. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD disusun dengan tahapan :
 - a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
 - b. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
 - c. PenetapanSemua tahapan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI).
6. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang

Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri pada minggu pertama bulan Mei Tahun 2025 dan Bupati/Wali Kota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua bulan Mei Tahun 2025.

- 7. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
- 8. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, dengan pendekatan *money follow program* dan *program follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga integritas dan profesionalisme dengan tidak melakukan praktik korupsi dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

III. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

- 1. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
Penyesuaian isu strategis RKPD Tahun 2025 pada Perubahan RKPD tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Isu Strategis RKPD 2025	Penyesuaian Isu Strategis Perubahan RKPD 2025
1. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal
2. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing	2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal
3. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi	3. SDM berbasis kompetensi belum optimal
4. Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung Pemerataan Infrastruktur	4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal
5. Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana	5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal
6. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal
	7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

- 2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
Penyesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dirumuskan disesuaikan dengan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan Asta Cita dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, sebagai berikut :

PRIORITAS DAERAH RKPD SUMATERA SELATAN 2025	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029
1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	1. Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	

PRIORITAS DAERAH RKPD SUMATERA SELATAN 2025	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	2. Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan. 5. Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan 6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas. 7. Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal.

3. Sasaran Makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
- Penyesuaian Sasaran Makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 beserta targetnya yaitu:

Sasaran Makro RKPD 2025		Sasaran Makro P-RKPD 2025	
Indikator	Target	Indikator	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,5	Persentase Rata-Rata LPE	5,3-5,5
Pendapatan per Kapita (ADHB)	80,77-80,89	PDRB per Kapita (ADHB)	78,68 - 79,03
Angka Pengangguran	3,82-3,93	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,82 – 3,93
Angka Kemiskinan	9,37-10,37	Kontribusi PDRB Provinsi	3,06
Rasio Gini	0,316-0,320	Tingkat Kemiskinan	9,37-10,37
Indeks Modal Manusia	0,53	Rasio Gini	0,316-0,320
		Indeks Modal Manusia	0,53
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	69,97
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,19

IV. PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang memuat penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada kebijakan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan kebijakan Asta Cita, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I serta keberlanjutan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
 - a. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja;
 - b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja;
 - c. Penetapan
4. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada :
 - a. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025;
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan; dan
 - c. Kebijakan visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan kebijakan Asta Cita
5. Perumusan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, mencakup :
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan kebijakan visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta kebijakan Asta Cita.
6. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah, agar memperhatikan muatannya :
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW I dan perkiraan capaian tahun berjalan serta capaian Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama dalam mendukung program strategis kepala dan wakil kepala daerah terpilih serta prioritas nasional Asta Cita;
 - 4) Reviu terhadap RKPD Tahun 2025 yang berisi perbandingan antara RKPD Tahun 2025 dengan analisa kebutuhan; dan
 - 5) Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
 - c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

- d. Bab IV Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
7. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala BAPPEDA untuk di verifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
8. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana poin 6 dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
9. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
10. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
11. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 agar dilakukan penyesuaian sesuai dengan Surat Edaran ini.

V. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perubahan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. NERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.